

RELAAS PANGGILAN

Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Pada hari ini Selasa tanggal 9 Maret 2021 Saya Nurlinda Sari, Se sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Pbm Tanggal 08 Maret 2021

TELAH MEMANGGIL

Dika Iswandi Bin Usman, tempat dan tanggal lahir Raja Mulya, 15 November 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 07 Desa li Raja Mulya (sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaan Tergugat, Namun Yang Pasti Tergugat Masih Berada Di Wilayah Nkri) sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Senin , 26 Juli 2021

Pukul : 09.00 WIB WIB

Tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih

Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih -

Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ika Febriyanti Binti Suparman Sebagai Penggugat;;

melawan

Dika Iswandi Bin Usman Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Jurusita,

Ttd,

Nurlinda Sari, Se